

**PROFESIONALISME DALAM DUNIA AUDITOR:  
STUDI KASUS PADA SEBUAH KAP *BIG FOUR* DI INDONESIA**

**Oleh:  
Sukma Ayu Natalia**

**Dosen Pembimbing:  
Yeney Widya Prihatiningtias, DBA.,Ak., CA.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan profesionalisme oleh auditor dan proses pembentukan profesionalisme oleh auditor selama menjalankan penugasan profesi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui aplikasi profesionalisme oleh auditor dan dampak penerapan profesionalisme secara umum pada kinerja auditor. Informan dalam penelitian ini adalah auditor pada salah satu KAP *Big Four* di Indonesia. Metode kualitatif digunakan sebagai desain penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemaknaan profesionalisme dalam perspektif auditor mencakup kompetensi auditor dalam melaksanakan penugasan audit dan cara auditor bertindak terhadap peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Kepatuhan auditor terhadap peraturan yang berlaku bukan berdasarkan suatu tekanan apapun, namun auditor melakukan yang terbaik berdasarkan kenyataan. Selain itu, auditor memiliki kesadaran bahwa profesionalisme penting dalam menjalankan penugasan profesi dikarenakan auditor harus dapat memegang kepercayaan yang telah diberikan oleh klien. Berbagai cara telah dilakukan oleh KAP untuk menerapkan dan semakin meningkatkan profesionalisme diantaranya melalui pengalaman, pelatihan, dan proses pembelajaran dalam tim. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa hal yang mempengaruhi seperti salah satunya yaitu lingkungan organisasi. Adapun dampak dari penerapan tersebut yang diperoleh oleh para auditor yaitu berupa reputasi yang baik oleh publik.

**Kata kunci: profesionalisme auditor, proses pembentukan profesionalisme, reputasi KAP, penerapan profesionalisme auditor, dampak profesionalisme audit.**

**PROFESSIONALISM IN THE WORLD OF AUDITOR:  
A CASE STUDY OF A BIG FOUR PUBLIC ACCOUNTING FIRM  
IN INDONESIA**

**Written by:  
Sukma Ayu Natalia**

**Advisory Lecturer:  
Yeney Widya Prihatiningtias, DBA.,Ak., CA.**

**ABSTRACT**

*This research aimed to understand the meaning of professionalism and the process of the building professionalism by auditors during doing the assignment of their job. In addition, this research also aims to comprehend the application of professionalism by auditors and the impact of the professionalism in their job performance. Informants in this study were auditors at one of Big Four Accounting Firm in Indonesia. Qualitative methods are used as a research design. The results of this research revealed that the meaning of professionalism in auditors perspective include the competence of auditors in carrying out audits and auditors on how to act based on the regulation and standards that have been set. Auditor's compliance with applicable laws are not based on any pressures, but they do their best based on reality. In addition, auditors become aware that professionalism is important in carrying out the assignment of that profession because they should be able to hold the trust given by the client. Various ways have been carried out by the firm to apply and further enhance professionalism such as experiences, training, and learning process within the team. However, in practice, there are several things that affect professionalism, one of them is the organization's environment. The impact of the implementation for auditors is a good reputation by public.*

**Keywords:** *professionalism auditor, process of professionalism, accounting firm reputation, implementation of professionalism auditor, effect of the professionalism implementation*

## PENDAHULUAN

Pada zaman yang semakin berkembang seperti saat ini memicu kita untuk semakin mampu bersaing di dalam setiap bidang. Persaingan global semakin ketat dan menuntut kita untuk memiliki profesionalisme yang memadai. Profesionalisme tersebut mencakup keahlian khusus dalam suatu profesi sehingga kita mampu bersaing. Profesional yaitu orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi (Isnanto, 2009:11).

Menurut Iriyadi dan Vannywati (2011), sebagai seorang profesional, seseorang memiliki kewajiban untuk memenuhi aturan perilaku spesifik yang telah ditetapkan, yang menunjukkan suatu sikap atau hal yang ideal. Kewajiban tersebut berupa tanggung jawab yang bersifat fundamental bagi profesi untuk memantapkan atas jasa yang ditawarkan. Sama halnya dengan profesi akuntan publik yang telah dikenal masyarakat sebagai

penyedia jasa audit atas laporan keuangan perusahaan, dimana sangat diperlukan oleh para pemakai informasi keuangan. Perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana namun di sisi lain, pihak di luar perusahaan menginginkan informasi yang andal atas pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan dalam perusahaan tersebut.

Menurut Khairiah (2009), audit atas laporan keuangan sangat dibutuhkan bagi perusahaan terutama perusahaan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas yang bersifat terbuka. Hal ini dikarenakan perusahaan sejenis ini, pemilik perusahaan terpisah dari manajemen. Perusahaan dikelola oleh manajemen profesional, yang mana manajemen profesional ditunjuk oleh para pemegang saham yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban atas dan yang dikelola. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen tersebut merupakan tanggung jawab manajemen dan memerlukan audit oleh pihak ketiga yang independen, dalam hal ini auditor eksternal. Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, terdapat empat karakteristik laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu keandalan, dapat dipahami, relevan, dan dapat diperbandingkan. Dalam rangka mencapai keempat karakteristik tersebut, maka diperlukannya audit oleh auditor (Herawaty *et al.*, 2009).

Terkait dengan kebutuhan audit tersebut, dalam hal ini peran auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang untuk dapat meletakkan kepercayaan sebagai pihak yang bisa melakukan audit atas laporan keuangan dan dapat bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan. Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seorang auditor eksternal. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam

melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni: 1). Standar umum; 2). Standar pekerjaan lapangan; 3). Standar pelaporan. Dimana standar umum bersifat pribadi dan berkaitan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (IAI. 2001. Standar Profesi Akuntan Publik).

Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak pula muncul isu-isu terkait dengan profesionalisme akuntan publik, di antaranya kasus Enron dan Kimia Farma. Belakangan ini kinerja auditor sering menjadi sorotan dan citra profesinya menurun, hal tersebut dikarenakan buruknya kinerja profesi auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

Keraguan dari kinerja auditor juga terlihat dari kasus-kasus hukum manipulasi akuntansi yang melibatkan akuntan publik baik diluar maupun dalam negeri beberapa tahun terakhir. Kasus terkait hal tersebut di dalam negeri berhubungan langsung dengan kinerja seorang auditor yaitu kasus KAP Hans Tuanakotta & Mustofa. Manajemen Kimia Farma melaporkan laba bersih perusahaan sebesar Rp 132 milyar pada tanggal 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh KAP Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Namun pada kenyataannya Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa terdapat penggelembungan atas laba bersih tersebut. Setelah terindikasi adanya penggelembungan, dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002 dan disajikan kembali. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa KAP HTM tidak berhasil dalam pendeteksian adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. Ketidak berhasilan tersebut menyebabkan masyarakat

meragukan atas profesionalisme kinerja auditor (kompasiana.com).

Selain itu terdapat pula kasus di luar negeri yang melibatkan auditor. Salah satu yang dapat kita lihat seperti kasus Kantor Akuntan Publik Andersen dan Enron yang mulai terkuak pada saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Setelah mendaftarkan kebangkrutannya tersebut, terungkap pula hutang perusahaan. Manajemen Enron telah menggelembungkan (*mark up*) pendapatannya US\$ 600 juta, dan menyembunyikan hutangnya sebesar US\$ 1,2, miliar. Setelah melalui proses pemeriksaan, diketahui bahwa Enron merupakan klien dari KAP Andersen. Tugas dari Andersen adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron memenuhi GAAP (*Generally Accepted Accounting Practices*). Andersen, disewa dan dibayar oleh Enron juga untuk menyediakan jasa konsultasi untuk Enron, dimana hal ini

melebihi wewenang dari akuntan publik umumnya. Selain itu Andersen mengalami konflik kepentingan akibat pembayaran yang begitu besar dari Enron, \$5 juta untuk biaya audit dan \$50 juta untuk biaya konsultasi (kompasiana.com).

Dalam kasus ini Andersen telah tidak memegang prinsip seorang akuntan profesional yaitu salah satunya terkait dengan independensi. Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak *stockholder* untuk memberikan suatu *fairness information* mengenai pertanggungjawaban atas apa yang telah diaudit.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa terjadi pelanggaran etika dan prinsip profesionalisme profesi akuntan, yaitu pelanggaran atas tanggung jawab profesi dalam memelihara kepercayaan masyarakat atas jasa profesional akuntan dan selain itu juga terjadi pelanggaran yang dikarenakan pihak KAP tersebut hanya mementingkan kepentingan klien, namun seperti kita ketahui bahwa seorang akuntan dituntut

untuk menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme, dimana hasil auditnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Profesionalisme bagi auditor sangatlah penting karena di dalam etika profesi audit menyediakan panduan bagi para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambil keputusan- keputusan sulit. Godaan tersebut seperti halnya suap, penyediaan fasilitas yang melebihi prosedur perusahaan, dan sebagainya. Jika auditor melanggar etika profesi yang telah di atur dalam kode etik audit maka dianggap auditor tersebut tidak profesional karena melakukan pelanggaran atas etika profesi.

Di sisi lain, Indonesia memulai perdagangan bebas. Menurut Ina Primiana salah satu Guru Besar Ekonomi Universitas Padjadjaran (kemenperin.go.id), Indonesia telah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku pada 1 Januari 2016, dimana banyak warga negara

asing dapat masuk ke dalam pasar Indonesia untuk bersaing demi mendapatkan pekerjaan. Hal ini berarti akan semakin banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang pastinya akan membutuhkan jasa audit yang profesional. Dengan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian terkait profesionalisme akuntan publik di Indonesia, mengingat masih banyak terjadi penyimpangan di kalangan akuntan publik di Indonesia. Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas salah satunya tentang pentingnya etika profesionalisme auditor dan etika profesionalisme merupakan indeks untuk menentukan sesuatu hal yang baik dan buruk (Khani, 2014). Adapula Iriyadi dan Vannywati (2011) meneliti tentang pengaruh profesionalisme dan etika profesi auditor terhadap tingkat materialitas. Selain itu masih terdapat penelitian lainnya lagi dan dimana peneliti merasa dari penelitian terdahulu tersebut belum menjawab apakah sebenarnya seorang akuntan telah

memaknai dan mengimplementasikan profesionalisme akuntan publik dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu peneliti berusaha menggali pemaknaan dan implementasi profesionalisme di kalangan akuntan publik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dianggap lebih bisa memaknai profesionalisme oleh auditor secara nyata. Secara teori profesionalisme oleh auditor telah dijabarkan dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Tetapi dengan penelitian yang bersifat kualitatif ini dapat menunjukkan implementasinya di dalam praktik kerja auditor sehingga dapat dinilai bahwa dengan penelitian ini dapat terlihat lebih nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Profesionalisme**

Menurut Messier, Steven, dan Douglas (2005), profesionalisme dalam lingkup luas merupakan tindakan, tujuan,

atau kualitas yang menunjukkan ciri dari suatu profesi atau orang-orang professional. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. Profesi yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan keahlian tertentu dan melibatkan komitmen pribadi guna memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan profesionalisme yaitu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang (Keraf, 2006: 35).

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) juga telah menetapkan prinsip dasar etika profesi guna meningkatkan profesionalisme akuntan publik, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Prinsip integritas, yaitu setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

Prinsip objektivitas, yaitu setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas,

benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

2. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*professional competence and due care*), yaitu setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

3. Prinsip kerahasiaan, yaitu setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari



hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

4. Prinsip perilaku profesional, yaitu setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Selain itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAPI) juga berwenang menetapkan standar yang memuat aturan yang dapat meningkatkan profesionalisme akuntan publik, yaitu:

- a. Standar Auditing, merupakan sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia

(IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar yang dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA merupakan penjabaran tentang masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing, dimana setiap dari akuntan publik memiliki keharusan untuk mengikutinya dalam melaksanakan penugasan audit.

- b. Standar kompilasi dan penelaahan laporan, dimana auditor harus menyatakan opini tentang laporan keuangan yang diauditnya, apakah laporan tersebut telah sesuai dengan prinsip yang berlaku di Indonesia. Selain itu dalam laporan audit yang telah dibuat harus memberikan pernyataan pendapat tentang konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan yang diauditnya.
- c. Standar atestasi lainnya. Atestasi merupakan pernyataan pendapat yang

diberikan oleh seorang independen dan kompeten apakah asesri suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun standar atestasi terbagi menjadi tiga tipeperikatan atestasi, yaitu pemeriksaan (*examination*), *review*, dan prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*).

### **Konsep Profesionalisme**

Di dalam jurnal “Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kerja Auditor” dijelaskan bahwa profesionalisme merupakan sikap bertanggungjawab atas apa yang telah diberikan kepada seseorang. Profesionalisme akan selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan berdasarkan pengabdian pada profesi. Sama halnya dengan auditor akan menerapkan totalitas kerja sebagai bentuk pengabdian terhadap profesi. Dengan totalitas kerja, auditor akan lebih berhati-hati dan bijaksana dalam melakukan profesinya yaitu audit, sehingga

dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa terdapat lima faktor penting terkait dengan profesionalisme. Akbar, Gunawan, dan Utomo (2015) berpendapat bahwa apabila semakin tinggi pengabdian terhadap profesi akan semakin tinggi pula profesionalisme auditor. Selain itu, auditor juga harus mempunyai kesadaran bahwa profesi yang dilakukan merupakan kepentingan publik, dimana laporan audit yang dibuat akan mempengaruhi pemakai laporan tersebut untuk mengambil keputusan. Dengan demikian semakin tinggi kewajiban sosial akan semakin tinggi pula profesionalisme auditor.

Faktor yang ketiga yaitu kemandirian. Di sini auditor dituntut untuk mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh dari pihak lain, sehingga keputusan diambil berdasarkan kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh auditor. Faktor yang keempat yaitu keyakinan terhadap profesi, dimana auditor akan lebih percaya atas kinerja rekan seprofesinya

untuk menilai kinerja, sehingga hasil audit yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Oleh karena itu semakin tinggi keyakinan terhadap profesi semakin tinggi profesionalisme auditor. Faktor yang terakhir yaitu hubungan dengan sesama profesi, dimana auditor yang memiliki ikatan profesi yang kuat akan lebih dapat membangun kesadaran profesional auditor.

Selanjutnya, Previts (1985) menjelaskan bahwa ciri-ciri deskriptif profesionalisme adalah seperti tubuh dari pengetahuan, individualitas (keputusan yang personal bukan kolektif), *ethical constraint* (disiplin diri), *altruisme* (menempatkan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan pribadi), dan *judgement* (pengambilan keputusan dalam menghadapi ketidakpastian). Selain itu juga dikatakan bahwa independensi, keahlian dan legalitas, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi memiliki peran penting dalam sebuah fungsi seperti audit.

Profesionalisme audit mengacu pada spesialisasi pengetahuan dan keahlian

yang diberikan oleh auditor, bertindak dengan integritas, *self-regulation*, dan standar perilaku individu yang tinggi dalam kehidupannya akan mempengaruhi kualitas kinerja audit (Robkob *et al.*, 2012). Etika profesional mencerminkan norma internal dari komitmen etik dan profesional dan organisasi profesional seseorang. Seorang akuntan profesional harus mencerminkan kejujuran, akurasi, keandalan, terbuka terhadap kritik dan penilaian lingkungan, menghormati sesama, dan dapat menjaga privasi.

### **Etika Profesi**

Etika secara umum didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu (Suraida, 2005:118). Definisi etika secara umum menurut Arens & Loebecke (2003) adalah *a set of moral principles or values*. Prinsip-prinsip etika tersebut (yang dikutip dari *The Yosephine Institute for the Advancement of Ethics*) adalah *honesty, integrity, promise keeping,*

*loyalty, fairness, caring for others, responsible citizenship, pursuit of excellent and accountability.* Di Indonesia terdapat asosiasi yang mengatur terkait dengan etika para akuntan publik, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). IAPI merupakan asosiasi profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan salah satunya menyusun dan menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kewenangan tersebut dijalankan oleh Dewan SPAP.

SPAP tersebut merupakan ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh seluruh akuntan publik dalam pemberian jasanya. IAPI melalui Dewan SPAP mengadopsi standar internasional yang ditetapkan oleh *International Federation of Accountants* (IFAC) menjadi SPAP berbasis standar internasional. Dewan SPAP telah mengadopsi untuk beberapa standar, yaitu Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik), Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM1), Kerangka untuk Perikatan

Asurans, Standar Audit (SA) dan Standar Perikatan Reviu (SPR).

Kode etik mengatur prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus ditetapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) dalam memberikan jasa profesional yang meliputi jasa *assurance* dan jasa selain *assurance* seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi. Setiap akuntan publik wajib mentaati dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang telah diatur dalam kode etik. Di dalam kode etik terdiri dari dua bagian yaitu Bagian A dan Bagian B. Bagian A menjelaskan prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu prinsip integritas, objektivitas, dan kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional. Pada bagian B dijelaskan konsep ancaman (*threats*) dan pencegahan (*safeguards*), serta memberikan pedoman mengenai aturan etika profesi dalam berbagai situasi.

Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat itu dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya Aturan dan Interpretasi baru untuk menggantikannya. Di Indonesia, penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu: Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Review Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI dan BPKP. Selain keenam unit organisasi tadi, pengawasan terhadap Kode Etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. Hal ini tercermin di dalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2, yang berbunyi:

“Setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretense. Dengan mempertahankan obyektifitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi

tekanan/permintaan pihak tertentu/kepentingan pribadinya.”

Ada dua sasaran dalam kode etik ini, yaitu pertama, kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum profesional. Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional. Dengan demikian, Etika Profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etika.

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian kualitatif

dilakukan secara holistik dan secara deskripsi, dapat dalam bentuk kata-kata maupun bahasa (Moleong, 2004:6). Gaya penelitian kualitatif cenderung memahami sebuah makna, sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentitas.

Di dalam metode kualitatif, proses risetnya berawal dari suatu observasi atau gejala. Metode kualitatif bersifat menjelajah (*exploratory*), dimana pengetahuan tentang permasalahan masih sangat kurang atau belum ada sama sekali (Kriyantono, 2006:46). Riset kualitatif bertujuan untuk memperjelas fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak memerlukan besarnya populasi atau sampel. Di sini yang lebih ditekankan persoalan kedalam (kualitas) dan bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2006:56).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah melalui observasi partisipatif dan

wawancara, disertai dengan kajian dokumen yang bertujuan untuk mengungkapkan makna yang tersirat dalam latar belakang penelitian. Dalam hal ini, peneliti memiliki peranan aktif di lapangan (Djaelani, 2013). Peneliti dapat dengan mudah mengamati dan berbaur dengan apa yang diteliti. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh data lebih lengkap dan mendalam.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana menurut Sugiyono (2007) penelitian dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Menurut Prasetyo dan Jannah (2005:42) jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskripsi karena penelitian ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu

dengan situasi sosial yang lain. Selain itu melalui jenis penelitian ini dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan hipotesis dan teori.

Pada studi ini peneliti lebih cenderung menganalisa keadaan sosial ekonomi dari kajian pustaka atau arsip dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Kantor Akuntan Publik di Jakarta. Menurut Yin (2008), pendekatan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah lebih cenderung kepada metode studi kasus. Seperti halnya strategi-strategi penelitian lainnya, metode studi kasus merupakan suatu cara penelitian terhadap masalah secara deskriptif.

Studi kasus digunakan sebagai penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi dalam masyarakat yang diteliti, diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin. Studi kasus juga memiliki pengertian berkaitan dengan penelitian

yang terperinci tentang seseorang atau suatu unit sosial dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, studi kasus menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata bilamana batasan antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dimana multi sumber digunakan. (Yin, 2008).

Selain itu, ada pula pokok-pokok keterampilan seseorang saat melakukan studi kasus. Adapun keterampilan tersebut dijabarkan Yin sebagai berikut:

1. Seseorang harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik dan menginterpretasikan jawaban-jawabannya.
2. Seseorang harus menjadi pendengar yang baik dan tidak terperangkap oleh ideologi atau konsepnya sendiri.
3. Seseorang hendaknya mampu menyesuaikan diri dan fleksibel agar situasi yang baru dialami dapat dipandang sebagai peluang dan bukan ancaman.

4. Seseorang harus memiliki daya tangkap yang kuat terhadap isu-isu yang diteliti.
5. Seseorang harus tidak bias oleh anggapan-anggapan yang sudah ada sebelumnya, termasuk anggapan-anggapan yang didapat dari teori. Karena itu, seseorang harus peka terhadap bukti-bukti yang kontradiktif.

Pada penelitian ini tidak semua komponen digunakan untuk mentafsirkan penelitian karena batasan-batasan tertentu. Penelitian ini juga bersifat penelitian ilmu sosial dengan sumber masalah berasal dari media, pengalaman pribadi, pengamatan dan bahan akademis lainnya serta hasil dari analisis tersebut kemudian dibuat kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

Yin (2008) juga menjelaskan bahwa studi kasus dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pengertian atau penjelasan dari sebuah fenomena secara menyeluruh. Suatu kasus dapat terdiri atas hubungan antar bagian-bagian yang harus dipahami

dalam konteks keseluruhan. Jika hubungan antar bagian dianggap hubungan kausalitas, maka yang lebih penting dalam studi kasus adalah mengapa dan bagaimana itu terjadi.

#### Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan auditor pada salah satu akuntan publik *Big Four* di Indonesia. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan sebagai pada penelitian ini dengan cara melakukan wawancara (*interview*).

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan dilakukan antara pihak yang mengajukan beberapa pertanyaan (*interviewer*) dengan yang diwawancarai atau yang menanggapi dan menjawab pertanyaan (*interviewee*) (Moleong, 2006: 186). Adapun jenis wawancara yang dilakukan pada penelitian ini mengaplikasikan wawancara semi terstruktur, yang termasuk dalam kategori



*in-dept interview* dimana pelaksanaanya bebas bila dibandingkan dengan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapatnya, dan ide-idenya.

Wawancara semi terstruktur lebih tepat dilakukan pada penelitian kualitatif daripada wawancara jenis lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. Melalui wawancara semi terstruktur ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan (auditor) yang berkaitan dengan penelitian, dengan menyiapkan pedoman wawancara sesuai dengan alur yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat

dan tepat. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai empat orang yang terdiri dari satu orang *Asociate*, satu orang *Senior*, satu orang *Asisten Manager*, dan satu orang *Partner*. Peneliti memilih *interviewee* tersebut dikarenakan telah mewakili setiap *grade* yang terdapat pada salah satu KAP *Big Four* di Indonesia yang sedang diteliti. Adapun alasan peneliti memilih KAP *Big Four* tersebut karena memiliki klien dengan jumlah besar dan berskala menengah ke atas, sehingga masalah yang dihadapi oleh para auditor lebih kompleks dan banyak hal yang dapat digali melalui KAP ADEK sebagai salah satu *KAP Big Four* di Indonesia. Dari wawancara terhadap beberapa informan tersebut dianggap telah dapat mempresentasikan pemaknaan auditor tentang profesionalisme akuntan publik.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Profesionalisme Pandangan Auditor**

Profesionalisme juga didefinisikan sebagai keterampilan, keterlibatan, tanggung jawab, komitmen, kompetensi,

dan karakter pekerjaan yang tinggi (Borgstede, 2005). Selain itu, profesionalisme diartikan sebagai upaya dalam layanan dengan pekerjaan penuh waktu yang berhubungan dengan keterampilan auditor (Lampe & Garcia, 2003). Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Yani sebagai salah satu auditor senior saat diwawancarai.

“Profesionalisme akuntan itu gimana kompetensi kita sebagai auditor, gimana kita menghadapi *client*, dan menjalankan standar-standar audit yang telah ditetapkan. Selain itu juga tidak campurin masalah pribadi dalam menjalankan penugasan audit jadi bisa lebih objektif dan independen.”

Profesionalisme auditor yang diungkapkan oleh Yani salah satunya yaitu terkait kompetensi yang berarti memiliki keahlian atau kemampuan dalam menjalankan tugas profesinya dalam bidang audit dan melaksanakan segala penugasannya sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Dalam hal ini, auditor yang profesional dianggap mampu dan memahami segala sesuatu yang terkait.

Selanjutnya, Bu Riniek, sebagai salah satu partner di KAP ADEK berpendapat bahwa profesionalisme adalah melakukan pekerjaan dengan mematuhi peraturan yang telah para akuntan tetapkan sendiri. Jadi, apa yang telah dinyatakan untuk dilaksanakan maka harus dilaksanakan. Beliau berpendapat bahwa profesionalisme adalah bagaimana cara auditor bertindak terhadap peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Bagaimana auditor bertindak bukan berdasarkan suatu tekanan untuk terlihat baik, tetapi para auditor melakukan yang terbaik berdasarkan apa yang dilihat dalam keadaan nyata dan *fair* kepada sesama tanpa adanya paksaan.

Dalam hal ini, Bu Riniek mengungkapkan bahwa auditor yang profesional tidak hanya sekedar melaksanakan penugasan audit sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai auditor profesional seharusnya memiliki kesadaran dari dalam diri sendiri bahwa bersikap profesional sesuai dengan

kenyataan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan salah satu pihak. Auditor profesional seharusnya menyadari bahwa mereka bertanggung jawab kepada masyarakat terkhususnya para *stakeholder*.

Dengan memaknai profesionalisme akuntan publik, diharapkan para auditor mampu menjalankan penugasan auditnya dengan baik sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan tumpuan atau patokan dari perilaku yang diterapkan oleh auditor dalam menjalankan penugasan profesinya yang dilandaskan atas kesadaran diri sendiri.

### **Faktor Pembentuk Profesionalisme**

Dalam menerapkan profesionalisme saat melaksanakan penugasan audit, para informan mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi para auditor untuk bersikap secara profesional selama melakukan audit. Para informan mengatakan ada sesuatu hal yang mampu mendorong untuk bersikap profesional dan

ada pula yang menghambat para auditor untuk bersikap profesional. Yani mengungkapkan bahwa lingkungan yang berpengaruh besar terhadap pembentukan profesionalisme. Ketika lingkungan terdekat adalah keluarga, maka keluarga lah yang akan mempengaruhi profesionalisme para auditor. Namun, ketika lingkungan terdekat adalah rekan-rekan kantor, maka rekan-rekan kerja tersebut yang berpengaruh dalam profesionalisme. Yani mengatakan bahwa sebagian besar waktu para auditor dihabiskan berada di kantor atau klien sehingga lingkungan yang paling berpotensi mempengaruhi profesionalisme adalah lingkungan organisasi.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Maryani dan Ludigdo (2001) bahwa faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku akuntan profesional salah satunya adalah faktor organisasional. Faktor organisasional tersebut meliputi perilaku atasan, lingkungan kerja, budaya organisasi, dan hubungan dengan rekan kerja.

Aqib juga mengatakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh dalam implementasi profesionalisme. Ketika lingkungan sekitar menuntut para auditor untuk berperilaku profesional, maka secara tidak langsung para auditor juga akan bersikap profesional, secara perilaku, kompetensi, hingga cara berpakaian. Selain itu, Aqib juga mengungkapkan bahwa *training* yang diberikan oleh kantor juga dapat mendukung dalam pembentukan profesionalisme. Melalui *training*, para auditor dapat menambah wawasan terkait standar maupun teknik audit yang digunakan pada KAP dimana auditor tersebut bekerja. Di luar dari lingkungan dan *training*, *experience* juga mempengaruhi profesionalisme. Semakin lama seorang auditor sering menjalankan penugasan audit, secara tidak langsung mereka akan semakin profesional menjalankan profesinya.

Selain itu, Bu Riniek mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme menjadi

dua, yaitu faktor positif dan faktor negatif. Beliau mengutarakan bahwa *self interest* dapat menjadi faktor negatif terhadap profesionalisme. *Self interest* yang sifatnya negatif seperti *greediness* yang mampu membuat para auditor lebih kendor terhadap profesionalisme atau kata lain lebih kendor terhadap peraturan yang telah berlaku. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa *pressure* dari pihak yang mempunyai kekuasaan juga dapat menjadi faktor yang berpengaruh. Bu Riniek juga menambahkan terkait *negative self interest* termasuk uang. Bu Riniek menyampaikan bahwa:

“Terus ada *pressure* dari pihak yang mempunyai kekuasaan. Kadang-kadang itu juga membuat kita itu karena takut, kita lupa bahwa kita harus *keep professional*. Saya rasa yang paling signifikan sih itu. *Negative self interest* dan *pressure*. *Negative self interest* itu termasuk di dalamnya uang ya. Kepentingan kita itu tentunya mau duit lebih banyak sehingga kita lupa harus *being professional*. Terus *pressure* itu bisa dari otoritas, bisa dari *power* yang lebih tinggi, bisa dari *family*,

itu bisa membuat kita *less professional*.”

Di samping faktor negatif di atas, terdapat pula faktor positif yang mampu berpengaruh untuk menjadi seorang auditor yang profesional. Bu Riniek berpendapat bahwa *acknowledgement* dari publik dapat berpengaruh. Hal ini mempunyai arti bahwa pengakuan dari publik atau lebih tepatnya pengakuan dari *stakeholder* sangat penting karena dapat membuat reputasi auditor lebih baik dan dapat membuat auditor bertahan atau lebih baik dalam menjalankan profesionalismenya. Secara otomatis ketika terdapat pengakuan dari *stakeholder* dan reputasi yang baik, maka akan berpengaruh terhadap *fee*. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Riniek.

“Ya *reputation* okay. *Reputation also comes along with the fees*. Sekarang coba lihat *our fee for audit, have a better structure* kan, karena kita punya *reputation*. Ya walaupun ngga semua ada juga. Ya kalau kita punya reputasi yang bagus, *trustnya* tinggi, *benefit coming along with that*.”

Dari berbagai pendapat yang telah disampaikan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme auditor, pada dasarnya terdapat faktor positif dan faktor negatif yang masing-masing mampu meningkatkan maupun menghambat dalam berperilaku profesional dalam menjalankan penugasan audit. Faktor-faktor tersebut berupa faktor lingkungan keluarga, lingkungan organisasi, *training*, reputasi, dan kepentingan pribadi.

### **Implementasi Profesionalisme**

Kennardi sebagai seorang *Associate 2* berpendapat bahwa implementasi profesionalisme dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi auditor. Hal ini dilakukan dengan cara belajar dari tim auditnya dan pengalaman. Ketika dalam satu tim audit menemukan suatu *case*, dari *case* tersebut para auditor dapat belajar hal baru dari *senior auditor* atau *manager* dan *partner*. Kennardi berpendapat bahwa implementasi profesionalisme lebih cenderung kepada arah bagaimana auditor meningkatkan kompetensinya. Dengan

ditetapkannya berbagai aturan terkait hal tersebut, para auditor profesional benar-benar dituntut untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab.

Halim (2003) mengatakan bahwa kompetensi dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal dalam bidang akuntansi dan ujian profesi auditor, pelatihan yang praktis dan pengalaman di bidang auditing, serta pendidikan profesional yang berkelanjutan. Dengan kompetensi yang tinggi, maka pengakuan dari publik pun akan semakin meningkat dengan anggapan auditor tersebut memiliki profesionalitas yang baik.

Berbeda dengan Kennardi. Aqib sebagai seorang asisten manajer berpendapat bahwa untuk menjadi seorang yang profesional dapat dilakukan dengan cara mengikuti *training* untuk menambah kompetensi para auditor. Tidak dipungkiri bahwa bersikap profesional tidak hanya dilakukan dengan bersikap sopan santun, namun bagi auditor, kompetensi juga menunjang profesionalisme dalam

menjalankan penugasan audit, dimana seorang auditor lebih memahami berbagai macam tentang regulasi akuntansi dibandingkan dengan kliennya. Dengan auditor memahami banyak hal seputar akuntansi, klien akan merasa bahwa auditor tersebut profesional dan berkompoten. Oleh karena itu untuk meningkatkan kompetensi auditor dapat dilakukan dengan mengikuti *training* yang diadakan oleh KAP dimana auditor bekerja.

Pendapat dari Aqib didukung oleh Suraida (2005) yang mengatakan bahwa kompetensi auditor dapat juga iukur melalui banyaknya ijazah atau sertifikat yang dimiliki serta banyaknya pelatihan-pelatihan atau seminar yang auditor ikuti dan diharapkan berguna agar auditor bersangkutan akan semakin cakap dalam menjalankan tugasnya.

Namun demikian, menurut Bu Riniek sebagai seorang *partner*, profesionalisme dapat diimplementasikan dengan cara melakukan penugasan audit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

dan menyampaikan informasi yang dapat dimengerti dengan baik dan dengan jelas kepada *stakeholder*. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa sebagai auditor yang profesional juga harus melakukan pekerjaan secara hati-hati dan teliti, karena tidak dipungkiri jika sebagai seorang auditor profesional melakukan sesuatu hal yang ceroboh, maka pandangan publik terhadap auditor pun akan menurun. Oleh karena itu *due professional care* sangat penting bagi auditor. Sebagai seorang auditor profesional juga harus memegang prinsip independensi. Independensi merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak ditentukan oleh *pressure* atau apapun dalam menentukan langkah. Kondisi tersebut lah yang diperlukan oleh seorang auditor dalam mengimplementasikan profesionalisme.

Selain itu, Bu Riniek juga menegaskan bahwa jika seorang auditor memandang profesionalisme adalah sesuatu hal yang harus dipegang teguh, maka seorang auditor akan memegang

teguh profesionalisme. Sebagai seorang auditor yang ingin menjadi professional, ia harus mempercayai bahwa menjadi profesional akan menjadikan diri sendiri lebih baik dan menjadi orang yang lebih berguna bagi masyarakat. Dengan kata lain, *mind set* diri sendiri sangat lah penting dalam proses implementasi profesionalisme akuntan publik.

#### Dampak Implementasi Profesionalisme

Setiap melakukan segala sesuatu pasti menimbulkan dampak atas apa yang telah diperbuat. Sama halnya dengan implementasi profesionalisme. Yani mengatakan bahwa dampak atas implementasi profesionalisme akan dirasakan oleh diri sendiri.

“Dampaknya yang pertama buat kitanya sendiri pasti kan lebih entah kita sadari atau enggak, nanti kedepannya sama orang lain juga pasti dalam bersikapnya itu lebih oke sih kalau menurut aku. Lebih teratur, lebih kita bisa jaga cara ngomongnya kita dan itu kan bikin kita jadi kayak lebih dipandang sama orang.”

Dari pendapat Yani dapat diartikan bahwa dalam menerapkan profesionalisme, seorang auditor akan lebih memahami bagaimana bersikap dengan orang lain terutama dalam hal ini adalah *client*. Bagaimana cara berbicara, bersikap dan memahami sopan santun atau etika saat berhadapan langsung dengan klien. Dengan demikian, orang lain atau klien akan lebih menghargai auditor dan tidak menyepelkan. Hal ini juga berdampak untuk KAP dimana auditor tersebut bekerja. Ketika seorang auditor bersikap secara profesional, maka klien akan mempertahankan menggunakan jasa audit di KAP dimana auditor tersebut bekerja. Namun, bagi Yani, penerapan profesionalisme akan sangat berdampak pada diri sendiri seorang auditor.

Agustia (2006) mengungkapkan bahwa profesionalisme sangat dibutuhkan bagi suatu profesi agar mampu bertahan di masa yang akan datang. Profesionalisme seorang profesional akan menjadi semakin penting apabila profesionalisme tersebut

dihubungkan dengan hasil kerja individunya, apakah tingkat profesionalisme tersebut berpengaruh terhadap hasil kerja individu tersebut, sehingga pada akhirnya dapat memberi sumbangan karya bagi sebuah perusahaan atau organisasi profesi tempat dimana mereka bekerja.

Aqib juga menambahkan bahwa dengan menerapkan profesionalisme selama menjalankan penugasan audit akan memberikan dampak terhadap reputasi KAP. Ketika seorang auditor bersikap profesional, maka secara langsung akan berpengaruh terhadap reputasi KAP yang menjadi baik dan secara otomatis akan berdampak terhadap *revenue*. Selain itu, Aqib juga berpendapat bahwa dengan ingin menjadi seorang auditor yang profesional, auditor akan meningkatkan kemampuan secara *technical* maupun *softskill*.

Terkait dengan pendapat Aqib, Bu Riniek juga berpendapat bahwa profesionalisme akan berdampak pada reputasi. Dengan KAP yang memiliki



reputasi bagus maka klien yang memilih KAP tersebut juga klien yang bagus atau tidak bermasalah. Membuat orang lain percaya adalah hal yang sangat sulit, sehingga ketika seorang auditor telah memiliki predikat atau reputasi yang baik maka auditor akan memilih untuk mempertahankan untuk bersikap profesional. Menurut beliau, *professionalism and being knowledge with high reputation is coming with the money* (profesional dan berpengetahuan dengan reputasi yang tinggi akan datang bersama dengan uang atau rejeki). Beliau beranggapan bahwa dengan seseorang menjadi profesional dan memiliki reputasi yang baik maka tidak dipungkiri bahwa hal tersebut akan mendatangkan uang atau rejeki dengan sendirinya.

Menurut DeAngelo (1981), dalam penentuan besarnya *fee* audit membutuhkan berbagai pertimbangan profesional seperti resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan

struktur biaya KAP yang bersangkutan. Alasan utama pertimbangan profesional tersebut adalah mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Bagi akuntan publik kepercayaan klien dan pengguna laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa lainnya sangatlah penting. Jika para pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan kepada akuntan publik, maka kemampuan para profesional itu untuk mengalami klien serta masyarakat secara efektif akan hilang (Iriyadi dan Vannywati, 2011).

Namun di balik dampak-dampak positif tersebut, tidak dipungkiri pula bahwa terdapat hal-hal lain yang dirasakan para auditor ketika menerapkan profesionalisme. Sedikit keresahan dalam kemampuan mempertahankan klien dan keselamatan pribadi, merupakan salah satunya yang dirasakan. Ketika auditor bersikap profesional sesuai dengan standar,

terdapat beberapa klien yang kurang setuju dengan hal tersebut dan pada akhirnya tidak menggunakan jasa audit KAP tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu *partner* KAP ADEK.

“..The position, it's to disclaimed, if you don't like it, you take it or you leave it. Nah itu tidak selalu mulus seperti yang saya bicarakan ini gitu, karena ada faktor lain yang mungkin itu membuat kita takut kalau saya memutuskan seperti itu, apakah saya nanti bisa pulang dengan selamat? Nah cuman kembali lagi, kamu mau selamat sekarang, tapi nggak selamat berikutnya, atau sekarang kamu lebih hati-hati dan akan selamat walau kamu tidak mendapatkan perlakuan yang *nice* dari *person*. Makanya kadang kan ada *engagement* mungkin ya better we throw lah dari *engagement* daripada masalah-masalah, tekanan-tekanan seperti itu.”

Dari hasil wawancara tersebut didapat bahwa menerapkan profesionalisme juga memunculkan dilema apakah lebih baik memperoleh klien banyak dan akan menguntungkan KAP dimana ia bekerja atau berani menerapkan profesionalisme yang terpenting tetap

mempertahankan reputasi KAP ADEK dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat keresahan terkait keselamatan pribadi auditor jika tegas melaksanakan penugasan audit sesuai dengan standar yang berlaku. Namun para auditor tetap memilih untuk tidak menyalahi aturan dan bertindak profesional, hal tersebut dilakukan dengan lebih hati-hati dalam memilih klien dan ‘membuang’ klien-klien yang bermasalah dari suatu *engagement*.

Hal yang serupa diungkapkan oleh Khairin (2014) bahwa para auditor seakan terjebak dalam pilihan untuk mempertahankan sikap independen atau bersikap kompromistis dengan keadaan. Apabila sikap independen dan objektif itu benar-benar ditegakkan malahan dapat menimbulkan konflik yang berakibat KAP kehilangan kliennya. Jika demikian, KAP akan lebih memilih ‘berdamai’ saja dengan klien karena kehilangan klien dapat berdampak pada keberlangsungan KAP sendiri. Dari kondisi ini dapat dilihat bahwa

auditor sendiri sebenarnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan KAP agar mereka juga dapat tetap hidup dengan memiliki pekerjaan dan pendapatan.

Hal tersebut kembali lagi pada para auditor atau KAP yang bersangkutan apakah ingin tetap mempertahankan profesionalismenya atau mengesampingkan profesionalisme dan lebih memilih mempertahankan klien. Namun dari hasil wawancara dengan salah satu *partner* KAP ADEK didapat bahwa para auditor dalam KAP tersebut akan lebih memilih untuk mempertahankan profesionalisme, karena dengan bersikap profesional akan mendapatkan reputasi yang baik dan pengakuan dari publik sangat penting untuk keberlangsungan sebuah KAP.

#### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait pemaknaan profesionalisme akuntan perspektif auditor, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemaknaan

profesionalisme oleh auditor dapat disimpulkan bahwa profesionalisme mencakup kompetensi auditor dalam melaksanakan penugasan audit dan cara auditor bertindak terhadap peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Kepatuhan auditor terhadap peraturan yang berlaku bukan berdasarkan suatu tekanan apapun, melainkan auditor melakukan yang terbaik berdasarkan kenyataan.

Auditor memiliki kesadaran bahwa profesionalisme penting selama melaksanakan penugasan audit dikarenakan auditor harus dapat memegang kepercayaan yang telah diberikan oleh *client*. Auditor dituntut bersikap profesional karena mengetahui seluruh hal-hal yang bersifat *confidential* terkait dengan *client*. Selain itu profesionalisme dianggap penting karena dengan bersikap profesional akan membawa KAP dimana auditor bekerja memiliki reputasi yang baik di mata publik.

Dalam proses pembentukan profesionalisme dipengaruhi oleh beberapa

faktor, diantaranya lingkungan organisasi sangat berpengaruh dalam penerapan profesionalisme terutama peran partner sebagai panutan dalam bertindak. Selain itu *self interest* dan *pressure* juga dapat mempengaruhi seorang auditor dalam penerapan profesionalisme. Adapun implementasi profesionalisme yang dilakukan dapat melalui proses pembelajaran saat melaksanakan audit bersama tim audit dan pengalaman selama melaksanakan penugasan profesi. Selain itu terdapat training yang dilakukan secara berkala guna meningkatkan pengetahuan terbaru.

Terdapat dampak atas penerapan profesionalisme diantaranya para auditor semakin dapat memahami bagaimana cara bersikap dan bertindak dalam menghadapi *client*, sehingga dapat mempertahankan *client* tersebut dan mendapatkan reputasi yang baik dan secara tidak langsung akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.

Adapun saran untuk penelitian berikutnya yaitu dapat membuat janji jauh-jauh hari terutama kepada senior auditor atau partner untuk melakukan wawancara di luar *peak season* sehingga dapat digali banyak informasi terkait pemaknaan profesionalisme. Selain itu untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada beberapa KAP *Big Four* lainnya sehingga mendapatkan hasil yang kompleks dan dapat diuji melalui penelitian kuantitatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. N., Gunawan, H., & Utomo, H. (2015). Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bandung. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Bandung, Vol.1, No. 59-70*.
- Amelie, S. (2010). Bangkrutnya Perusahaan Amerika, Penyebabnya Sederhana. (Online), (<http://www.kompasiana.com>), diakses 12 Oktober 2015).
- Arens, A. Loebbecke, J.K. (2003). *Auditing Pendekatan Terpadu buku satu*. Edisi

- Indonesia. Terjemahan Jusuf, Amir A. Salemba Empat, Jakarta.
- Bambang, P., Miftahul, J. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Borgstede, J. (2005). Professionalism. *American College of Radiology*, Vol. 2, No. 873-874.
- DeAngelo, LE. (1981). Auditor Size and Auditor Quality. *Journal of Accounting and Economics*, Vol.3, No. 183-199.
- Harahap & Sofyan, S. (2011). *Etika Bisnis dan Perspektif Islam*. Jakarta: Selemba: Empat.
- Herawaty, A & Susanto, Y.K. (2009). Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 11*, No.10-15.
- Idrus, M. (2007). *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: UII Press
- Iriyadi dan Vannywati. (2011). Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. *Jurnal Ilmiah Rangga Gading*, Vol. 11, No.2.
- Isnanto, R. Rizal. (2009). *Buku Ajar Etika Profesi*, 11. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kaveh, M., Khalili, M., Ghorbani, A., & Soroush, M. (2014). Professional Ethics in Accounting and Auditing. *World Essays Journal*, Vol. 3, No. 33-45.
- Kencana, R. W. (2015). Kasus Kimia Farma. (Online), (<http://www.kompasiana.com>), diakses 12 Oktober 2015)
- Keraf, G. (2007). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Khairiah. (2009). Pengujian Efisiensi Pasar Modal atas Peristiwa Pengumuman Stock Split Periode Tahun 2007-2008 di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Khairin, F.N. (2014). Independensi dan Conflict of Interest Auditor di KAP Ditinjau dari Perspektif Teori Konflik. *Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. 1, No. 24-27.
- Khani, H. (2014). The Role of Professional Ethics in Accounting and Audit.

- Indian Journal of Fundamental and Applied Life Science, Vol 2, 208-215.*
- Lampe, J., & Garcia, A. (2003). Professionalism in Internal Auditing. *Internal Auditing, Vol. 3, 18-20.*
- Lekatompessy, J. (2003). Hubungan Profesionalisme dengan Konsekuensinya: Komitmen Organisasional, Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Keinginan Berpindah (Studi Empiris di Lingkungan Akuntan Publik). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol.5, No.1, 69-84.*
- Maryani & Ludigdo,U. (2001). Servei atas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan. *TEMA. Vol. 2, No.1, 49-62.*
- Maury, M. (2000). A Circle of Influence: Are All the Stakeholders Included? *Journal of Business Ethics, Vol. 23, 48-70.*
- Mayangsari, Sekar. 2007. The Auditor Tenure and the Quality of Earnings: Is Mandatory Auditor Rotation Useful?. *Symposium Nasional Akuntansi X, Vol 2, 38-65.*
- McCracken, S. (2003). Auditors Strategies to Protect Their Litigation Reputation: A Research Note. *A Journal of Practices & Theory, Vol. 22, No. 165-179.*
- Messier, W. F., Steven, M.G., & Douglas, F. P. (2005). *Auditing & Assurance Service A Siystematic Approach, Jasa Audit & Assurance Pendekatan Sistematis*, Penterjemah Nuri Hinduan. Buku 2. Salemba Empat: Jakarta.
- Moheb, N., & Moradi, F. (2012). Ethics in Audit and Study in Ethics in Various Accounting Institutions. *Auditor Journal Vol 3, No. 61.*
- Moleong, L.J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif, 8-11.* Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. (2002). Edisi keenam. *Auditing.* Jakarta: Salemba Empat.
- Restuningdiah, N. (2009). Pengaruh Komitmen Profesional terhadap Kepuasan Kerja Akuntan Pendidik melalui Komitmen Organisasional. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 3, No. 110-155.*
- Robkob, P., Sangboon, K., & Leemanonwarachai, T. (2012). The Influence of Audit Independence, Audit Professionalism, and Audit Quality on Audit Value Creation: An Empirical Study of Tax Auditors

- in Thailand. *International Academy of Business and Economics*, Vol. 4, No. 56-70.
- Sridharan, U., Caines, W., McMilan, J., & Summers, S. (2002). Financial Statement Transparency and Auditor Responsibility: Enron and Andersen. *International Journal of Auditing*, Vol. 2, No. 7-20.
- Suraida, I. (2005). Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Resiko Audit Terhadap Skeptisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik. *Sosiohumaniora*, Vol. 7 No. 125-175.
- Sweeney, J. T. (1992). Cognitive Moral Development and Auditor Independence: An Empirical Investigation, University of Missouri-Columbia. *International Journal of Business Research*, Vol. 1, No. 53-65.
- Syahrir. (2002). Analisis Hubungan Antara Profesionalisme Akuntan Publik dengan Kinerja, Kepuasan Kerja, Komitmen dan Keinginan Berpindah. *Thesis S2, Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*, Vol.1, No. 77-85.
- Ussahawanitchakit, P., & Lim-U-Sanno, K. (2008). Relationship quality, professionalism, and audit quality: an empirical study of auditors in Thailand. *International Journal of Business Research*, Vol.2, No. 165-176.
- Yin, Robert K. (2008). *Studi Kasus (Desain Dan Metode)*, (*Case Study Research Design and Methods*) diterjemahkan oleh Drs. M. Djauzi Mudzakir, MA, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yuniarti, Rita. 2011. Audit Firm Size, Audit Fee and Audit Quality. *2<sup>nd</sup> International Conference on Business and Economic Research (2<sup>nd</sup> ICBER 2011) Proceeding*, 150-154.